



**BUPATI TAKALAR
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai tunas dan generasi penerus bangsa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang harus dijamin pemenuhan hak dan perlindungannya oleh negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak;
 - b. bahwa pendidikan dan kesempatan belajar seluas mungkin bagi anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya merupakan modal utama untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - c. bahwa perkawinan usia anak akan berakibat buruk pada kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, psikologis anak, memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya penanganan dan pencegahan dalam rangka perlindungan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pencegahan Perkawinan Usia Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 186, Tambahan Lembaran

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 388);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

12. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
14. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Pengamanan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 20 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk mencegah dalam hal ini adalah agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak.
6. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak selanjutnya disingkat PPPUA, adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah, orang tua, anak, terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak Kabupaten Takalar.
7. Perkawinan Pada Usia Anak selanjutnya disingkat PPUA, adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu dan/atau keduanya masih berusia anak, yaitu di bawah 19 tahun.

8. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 (Sembilan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam Kandungan
10. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin bagi pria dan perempuan yang berusia di bawah 19 Tahun.
11. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan pendapat atau terkait dengan psikologi anak.
12. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan.
14. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
15. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
17. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program/ kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
18. Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dibagian bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
19. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak.
20. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut KELANA adalah sistem pembangunan suatu wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak.
21. Desa layak anak/kelurahan layak anak yang selanjutnya disebut DEKELA adalah sistem pembangunan suatu wilayah desa atau kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah desa atau kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak.
22. Gugus tugas Kabupaten layak anak yang selanjutnya disebut Gugus tugas KLA adalah lembaga koordinasi ditingkat Kabupaten yang mengordinasikan upaya kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA (Kabupaten Layak Anak).

- 23 Gugus tugas kecamatan layak anak yang selanjutnya disebut Gugus tugas KELANA adalah lembaga koordinatif ditingkat kecamatan yang mengordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- 24 Gugus tugas Desa layak anak yang selanjutnya disebut Gugus tugas DEKELA adalah lembaga kordinatif ditingkat desa yang mengordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan desa atau kelurahan layak anak.
- 25 Forum anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan dan hak kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
- 26 Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kekerasan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
- 28 Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya yang disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- 29 Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang selanjutnya disebut RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitas.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

- (1.) Asas PPPUA, yaitu:
 - a. Non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, agama, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asas kebangsaan, status sosial, status ekonomi, asal usus, kondisi fisik maupun psikis anak ataupun faktor lainnya;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu mewajibkan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, kesehatan, pendidikan dan penghargaan terhadap pendapat anak;
 - d. Partisipasi;
 - e. Pemberdayaan
- (2.) Tujuan PPPUA untuk:
 - a. Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang, berkembang dan berpartisipasi secara normal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;

- b. Mewujudkan Remaja yang berkualitas dan sejahtera
- c. Mewujudkan peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam menyelenggarakan PPPUA;
- d. Mewujudkan keluarga Sakinah;
- e. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
- f. mencegah teradinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap anak baik secara fisik maupun psikis serta mencegah perdagangan anak;
- g. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) Tahun;
- h. menurunkan angka kemiskinan;
- i. menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta Stanting

BAB III
SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1.) Sasaran dalam peraturan bupati ini ditujukan untuk anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan;
- (2.) Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi :
 - a. Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak ;
 - b. Penguatan kelembagaan
 - c. Upaya pendampingan, pemberdayaan, penerimaan dan pelayanan pengaduan masyarakat;
 - d. Kebijakan, strategi dan program;
 - e. Pembiayaan
 - f. Pemantauan dan evaluasi

BAB IV
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
Bagian Kesatu
Pasal 4

- (1) Setiap perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan wajib dicatat oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan belaku
- (2) Perkawinan hanya diijinkan apabila calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 (Sembilan Belas) Tahun.
- (3) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), orang tua pihak laki-laki dan/atau perempuan dapat meminta Dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (4) Setiap perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) calon pengantin, khususnya calon pengantin usia anak wajib mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan sebelum dilangsungkan akad pernikahan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan dilakukan oleh fasilitator bimbingan perkawinan yang tersertifikasi yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi yang calon pengantin yang beragama Islam dan petugas pencatat sipil Dinas Kependudukan bagi calon pengantin bagi yang beragama non muslim.

Bagian Kedua

PPUA

Pasal 5

- (1) Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah daerah melalui OPD tekhnis;
 - b. Orang tua;
 - c. Anak;
 - d. Keluarga
 - e. Masyarakat;
 - f. Pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Anak dilakukan melalui:
 - a. Mewujudkan Kabupaten layak HAM, Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - b. Revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia anak;
 - c. Mengintegrasikan pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan
 - d. Penguatan Koordinasi dan Regulasi Kelembagaan

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan dan penanganan Perkawinan Usia Anak dengan mensinergikan kewajiban mewujudkan KLA dan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) OPD yang menangani urusan Pendidikan bertanggung jawab :
 - a. Dinas Pendidikan dan Pengajaran wajib memberikan Sosialisasi, fasilitasi, dan pembekalan kepada guru Bimbingan Konseling terkait dengan kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual;
 - b. Dinas Pendidikan dan Pengajaran wajib memberikan penguatan, pendampingan, dan fasilitasi kepada anak yang telah terlanjur melakukan Perkawinan Usia Anak untuk tetap memperoleh pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun di Sekolah yang diinginkan;
 - c. Mewujudkan sekolah ramah anak dan pengajaran yang aman dari segala bentuk kekerasan.
- (3) OPD yang menangani urusan Sosial bertanggung jawab :
 - a. Menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah perkawinan diusia anak;
 - b. Menyediakan Rumah Perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak perkawinan anak;
 - c. Melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak korban perkawinan anak.
- (4) OPD yang menangani urusan agama bertanggung jawab:
 - a. Melakukan pembinaan bagi pemuka agama agar berpartisipasi dalam pencegahan perkawinan anak baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;

- b. memberikan sosialisasi persiapan berumah tangga dan Parenting serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak;
 - c. memberikan konseling kerohanian bagi anak dan remaja;
 - d. memberikan kursus calon pengantin;
 - e. melakukan monitoring bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan anak; dan
 - f. memberikan konseling dan pendidikan bagi calon pengantin sebagai syarat melangsungkan perkawinan bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak.
- (5) OPD yang menangani urusan perlindungan perempuan dan keluarga berencana bertanggung jawab :
- a. Mensosialisasikan tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan di usia anak melalui program kampung KB;
 - b. Memperkuat kelembagaan dan bimbingan teknis bagi P2A untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak;
 - c. Memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja; dan
 - d. Memperkuat kelembagaan forum anak agar dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak;
 - e. Memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi kabupaten layak anak, kecamatan layak anak dan kelurahan/desa layak anak.
- (6) OPD yang menangani urusan kesehatan bertanggung jawab :
- a. Menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan usia anak;
 - b. Memberikan edukasi, informasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja; dan;
 - c. Menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh anak dan remaja melalui program PKPR dan Puskesmas ramah anak;
 - d. Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, Puskesmas dan RSUD wajib mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan Perkawinan usia anak.
- (7) Kelurahan/Desa bertanggung jawab :
- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait tentang pencegahan perkawinan pada anak;
 - b. Menyelenggarakan administrasi kependudukan pada anak;

Bagian keempat
Kewajiban Orang Tua/Wali
Pasal 7

Orang tua/wali berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak dengan cara:

- a. memenuhi dan mendukung wajib belajar L2 (dua belas) tahun sebagai pemenuhan hak anak;
- b. memberikan pendidikan karakter melalui 8 (delapan) fungsi keluarga membangun yaitu agama, kasih sayang, perlindungan, sosial budaya, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan;
- c. melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan anak agar tidak melakukan PPUA;

- d. memberikan pendidikan keagamaan dan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan kearifan budaya lokal;
- e. pendidikan kesehatan reproduksi, yang mengacu pada persoalan relasi dan hubungan yang sehat dan tanpa kekerasan antara perempuan dan laki-laki.

Bagian kelima
Kewajiban Anak
Pasal 8

- (1) Anak ikut berpartisipasi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak pada dirinya dan teman sebaya
- (2) Setiap anak berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada dirinya dengan cara antara lain:
 - a. menghormati orang tua, wali dan guru;
 - b. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 - c. menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun;
 - d. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi dari lingkungan keluarga maupun sekolah; dan
 - e. mengembangkan minat, bakat, dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya.
- (3) Anak berperan untuk mencegah perkawinan anak pada teman sebayanya, antara lain melalui:
 - a. menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah perkawinan anak;
 - b. menyampaikan pesan tentang risiko perkawinan anak;
 - c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak di sekolah maupun di masyarakat.

Bagian Keenam
Kewajiban Masyarakat
Pasal 9

- (1) Masyarakat perorangan, keluarga, kelompok, organisasi masyarakat, organisasi profesi, akademisi, media masa dan pihak swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan PPPUA mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- (2) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. memberikan informasi melalui sosial dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan yang terkait upaya PPPUA;
 - c. melaporkan pada pihak berwenang jika terjadi kasus PPUA;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitas dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
 - e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain yaitu Gugus Tugas KLA, Gugus Tugas KELANA, Gugus Tugas DEKELA, dan P2TP2A;
 - f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi PPPUA bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan;

- g. peran serta masyarakat dalam PPPUA dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan local;
- h. memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam kegiatan-kegiatan sebaya, masyarakat, maupun pembangunan.

BAB V
PENGUATAN KELEMBAGAAN
Pasal 10

- (1) Penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan penanganan Perkawinan Usia Anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi dengan institusi di masyarakat yang meliputi:
 - a. Gugus Tugas KLA
 - b. Gugus Tugas KELANA;
 - c. Gugus Tugas DEKELA;
 - d. Sekolah atau lembaga pendidikan;
 - e. Porum anak;
 - f. Sanggar anak;
 - g. P2TP2A;
 - h. Organisasi Kemasyarakatan atau lembaga lainnya yang peduli pada pemenuhan hak anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan fasilitasi serta koordinasi dan bersinergi dengan program dan kegiatan.
- (3) Koordinasi pencegahan perkawinan usia anak melibatkan lembaga-lembaga pemerhati anak di daerah dan Perangkat Daerah terkait untuk meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VI
UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 11

Upaya pendampingan bagi anak yang melakukan PPUA, dan bagi orang tua, keluarga, serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. orang tua yang akan memohon Dispensasi kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten;
- c. orang tua yang akan memohonkan Dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas;
- d. Kepala Dinas Kesehatan melalui UPT Puskesmas dan Direktur RSUD dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan PPUA;
- e. Anak yang telah melakukan Perkawinan tetap berhak mendapatkan akses pendidikan formal dengan dispensasi dari pihak sekolah, sebagai wujud program wajib belajar 12 tahun.

BAB VII
PENGADUAN
PASAL 12

- (1) Setiap orang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya

pemaksaan PPUA, dapat menyampaikan pengaduan langsung atau tidak langsung.

- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan PPUA, dapat menyampaikan pengaduan langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditunjukkan kepada P2TP2A dan/atau Dinas Sosial dengan menyertakan identitas.
- (4) P2TP2A berkewajiban menindak lanjuti pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak menerima pengaduan, dengan melakukan pemilihan materi pengaduan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana ayat (4), P2TP2A mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (6) Apabila dianggap perlu P2TP2A dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.
- (7) P2TP2A wajib untuk menjaga identitas dan kesejahteraan anak yang ditangani kasusnya agar tidak mengalami kekerasan lanjutan.

BAB VIII KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan PPUA, disusun RAD PPUA
- (2) RAD PPUA berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- (3) Penyusunan RAD PPUA paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPPUA dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan sosial.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan PPPUA, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PPPUA dilakukan secara berkala dan berjenjang ditingkat Kabupaten, kecamatan, dan Desa atau Kelurahan.

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 15

Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Usia Anak berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program Pemerintah Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk program Pemerintah Desa;
- c. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 16

mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlu ditetapkan Ketentuan sanksi administratif apabila tidak ada Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama antara lain :

1. Pemerintah setempat menghentikan proses administrasi izin Perkawinan;
2. Pemerintah setempat tidak memberikan izin Keramaian (Pesta);

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 22 Maret 2022

BUPATI TAKALAR,






SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH,

MUHAMMAD HASBI

| Paraf Koordinasi | | |
|------------------|---------------|---|
| | Dinas PPKBPPA | Paraf/Tanggal |
| 1. | SEKDA |  |
| 2. | ASISTEN 1 |  |
| 3. | KADIS |  |

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN

NOMOR

h.
9/3-22.